



PUTUSAN

Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan III RT.010 RW.003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan III RT.010 RW.003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Gsg., tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



- Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 02 September 1997;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus perawan ;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan III RT.010 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ayu Fitriyana Binti Marsono, umur 17 tahun;
 - b. Ine Qurota'ayun Binti Marsono, umur 10 tahun sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yaitu Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Pemohon yang penggunaan hutang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014 disebabkan oleh Pemohon menasihati Termohon agar merubah kebiasaan Termohon yang sering



berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Termohon tidak terima dan marah-marah sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon dan pergi meninggalkan Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita



Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 22 Februari 2016 dan 08 Maret 2016 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 15 April 2013, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tanggal 02 September 1997, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa alat bukti surat-surat yang berupa fotokopi tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen;

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang, sebagai berikut:

1. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan III RT.010 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 1997 dan saksi hadir pada pernikahannya;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama seminggu, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Lingkungan III RT.010 RW.003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang penggunaan hutang tersebut tidak untuk kepentingan keluarga dan jika dinasihati Termohon sering melawan dan tidak mau berubah;
- Bahwa sejak bulan September 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bandar Jaya Timur RT.010 RW.003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Pemohon di Lingkungan III RT.010 RW.003



Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib dan sering menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering membantah perkataan dan nasihat Termohon dan Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang penggunaan hutang tersebut tidak untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa puncaknya pada bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (*vide* bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian), serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1997 sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka permohonan tersebut dapat di terima tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini



dapat diputuskan dengan verstek dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau dia memang ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan September 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mengakibatkan Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. MARSINAH Binti WAGIO;
2. SUGIANTO Bin PODO;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat, maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Juli 1997;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib dan sering menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering membantah perkataan dan nasihat Termohon dan Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang penggunaan hutang tersebut tidak untuk kepentingan keluarga;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari setahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah bersatu kembali meskipun telah diusahakan didamaikan;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis bahkan Pemohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari setahun lamanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada



pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jjs. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, dan



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami SOBARI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, ADE AHMAD HANIF, S.H.I. dan ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. HUMAIDAH

12
12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

HAKIM KETUA

SOBARI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.
PANITERA PENGGANTI

Dra. HUMAIDAH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 271.000,-

Terbilang : "dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah"